LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, ketentuan yang berlaku, serta prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, risiko, hambatan dan potensi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku unit yang melaksanakan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Hasil pemantauan dan evaluasi ini selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa serta sebagai bahan dalam peningkatan tingkat kematangan UKPBJ dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

B. Dasar Hukum

Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024;
6. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk:

a. mengetahui perkembangan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. memastikan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan perencanaan;
c. mengetahui tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan;
e. mengidentifikasi risiko Pengadaan Barang/Jasa;
f. menilai efektivitas pelaksanaan proses pengadaan;
g. mendorong peningkatan pemanfaatan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
h. mendorong peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN);
i. mendorong peningkatan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK); dan
j. menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:

1. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP);
3. penggunaan Produk Dalam Negeri;
4. keterlibatan UMKK; dan
5. pemanfaatan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;

BAB II METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Objek Pemantauan

Objek pemantauan dan evaluasi adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

B. Sumber Data Data yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berasal dari:

1. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
3. INAPROC

BAB III HASIL PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pemantauan dilakukan terhadap kesesuaian antara program/kegiatan perangkat daerah dengan Rencana Umum Pengadaan yang telah diumumkan melalui SiRUP, perbandingan Realisasi pengadaan dengan rencaa umum pengadaan, perbandingan realisasi PDN dan UMKK terhadap target dan regulasi yang berlaku.

BAB IV HASIL EVALUASI

A. Evaluasi Kepatuhan Pengadaan Berdasarkan hasil pemantauan, dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

No.	Aspek	Indikator Evaluasi	Hasil
1	Perencanaan	RUP diumumkan dan diperbarui	Baik/Perlu Perbaikan
2	Pemaketan	Sesuai prinsip pengadaan	Baik/Perlu Perbaikan
3	Metode pemilihan	Sesuai ketentuan	Baik/Perlu Perbaikan
4	E-Purchasing	Dimanfaatkan sesuai ketentuan	Baik/Perlu Perbaikan
5	PDN	Pemanfaatan PDN	Baik/Perlu Perbaikan
6	UMKK	Alokasi dan realisasi	Baik/Perlu Perbaikan
7	Monitoring	Monitoring dilakukan secara berkala	Baik/Perlu Perbaikan

B. Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Elektronik Pemanfaatan sistem elektronik menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa. Sistem yang dipantau meliputi:
   1. SiRUP;
   2. INAPROC
C. Evaluasi Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Pemanfaatan Produk Dalam Negeri merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pemantauan dilakukan terhadap:
   1. perencanaan kebutuhan Produk Dalam Negeri;
   2. pencantuman produk dalam sistem pengadaan;
   3. pemanfaatan produk yang memiliki nilai TKDN;
   4. realisasi belanja Produk Dalam Negeri; dan
   5. kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.
D. Evaluasi Keterlibatan UMKK Pemantauan terhadap keterlibatan UMKK dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pengadaan Barang/Jasa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi. Aspek yang dipantau meliputi:
   1. perencanaan paket yang dapat diperuntukkan bagi UMKK
   2. realisasi transaksi kepada UMKK

BAB V IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN RISIKO

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Pengumuman RUP belum sesuai dengan dokumen anggaran
2. Pemanfaatan e-Katalog belum optimal
3. Penggunaan PDN belum optimal
4. Keterlibatan UMKK belum optimal

BAB VI REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan pemutakhiran data RUP secara berkala
2. melakukan monitoring paket pengadaan yang berpotensi mengalami keterlambatan;
3. meningkatkan koordinasi antara UKPBJ dan perangkat daerah;

4. memberikan konsultasi terhadap permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;
5. melakukan monitoring terhadap penggunaan e-Katalog;
6. melakukan monitoring terhadap realisasi PDN dan UMKK; dan
7. melakukan dokumentasi hasil monitoring secara tertib

BAB VII KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, secara umum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah berjalan dan didukung oleh pemanfaatan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dan penguatan pada beberapa aspek, terutama dalam hal pemutakhiran perencanaan pengadaan, ketepatan waktu pelaksanaan, optimalisasi e-Purchasing, pemanfaatan Produk Dalam Negeri, peningkatan keterlibatan UMKK, kualitas dokumentasi serta pemanfaatan data untuk monitoring dan evaluasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi perangkat daerah dan UKPBJ dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berikutnya. Dengan dilaksanakannya tindak lanjut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Manggar, 30 Januari 2026
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Ani Sidky, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19691212 200212 1 002